



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2008

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI
DAN INFORMASI PENDIDIKAN DAN BALAI PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL INFORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan Dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah:

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL INFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan Dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan Dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan Dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal pada Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan Dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal pada Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

UPTD, berjumlah 2 (dua) terdiri dari :

1. Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
2. Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :

1. Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran;
 - d. Seksi Teknologi Informasi Pendidikan.
2. Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

Pasal 6

Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pengkajian, mengembangkan, melaksanakan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
2. persiapan dan pelaksanaan program teknologi komunikasi pendidikan;
3. pengembangan dan penyebarluasan sistim model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi;
4. pengembangan dan pengaturan standarisasi pendidikan jarak jauh;
5. pembinaan dan penilaian pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
6. pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
7. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga dan perlengkapan; dan
8. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kegiatan dan tata kerja serta mengembangkan Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pengoordinasian rencana program kerja Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
 - b. persiapan dan pelaksanaan program teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
 - c. penyelenggaraan dan penyebarluasan sistem model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
 - e. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dan program pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan; dan

- f. penyusunan laporan kegiatan balai sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta penyusunan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - g. melaksanakan penyusunan program.
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan umum.
 - i. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
 - j. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.
 - k. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran mempunyai tugas memanfaatkan, melayani, menyebarluaskan, mengembangkan sistem dan model pembelajaran, membina tenaga dan kerjasama dalam pendayagunaan teknologi pendidikan di semua jenjang dan level pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan identifikasi kebutuhan pendidikan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pendidikan dan pembelajaran;
 - b. menyiapkan rencana kegiatan pelaksanaan program teknologi pendidikan dan pembelajaran;
 - c. menyebarluaskan sistem dan model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi pendidikan dan pembelajaran;
 - d. pelayanan dan pemanfaatan bahan belajar dan program teknologi pendidikan dan pembelajaran;
 - e. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan program teknologi pendidikan dan pembelajaran; dan
 - f. merumuskan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Teknologi Informasi Pendidikan mempunyai tugas memonitor, mengevaluasi, mengkaji, melaporkan dan mengembangkan sistem dan model pembelajaran serta mengembangkan tenaga dan kerjasama dalam hal pendayagunaan teknologi informasi pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Teknologi Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan proses pengolahan bahan, data dan informasi untuk pemanfaatan teknologi informasi pendidikan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi informasi pendidikan;

- c. pengkajian dan pengembangan rancangan sistem dan model pembelajaran dengan melalui mendayagunakan teknologi informasi pendidikan;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan program teknologi informasi pendidikan;
- e. meningkatkan kerjasama dalam pendayagunaan teknologi informasi pendidikan; dan
- f. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan sistem dan model pembelajaran dengan melalui mendayagunakan teknologi informasi pendidikan.

Bagian Kedua
Balai Pelatihan dan Pengembangan
Pendidikan Nonformal Informal

Pasal 12

Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pengembangan, dan uji coba program pendidikan luar sekolah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan pengembangan pendidikan Nonformal Informal;
2. pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan pendidikan Nonformal Informal;
3. pelaksanaan evaluasi program pelatihan dan pengembangan pendidikan Nonformal Informal;
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
5. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

(1) Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pengoordinasian rencana program kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan pendidikan nonformal informal;
- c. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dan program pelatihan dan pengembangan pendidikan nonformal informal;
- d. melaksanakan evaluasi program pelatihan dan pengembangan pendidikan Nonformal Informal: dan

- e. penyusunan laporan kegiatan balai sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta penyusunan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program.
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum.
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengembangan kegiatan belajar.
 - b. melaksanakan evaluasi program pengembangan kegiatan belajar.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Informal.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPTD dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR..65.

**AMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008**

**SUSUNAN ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PENDIDIKAN**




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL INFORMAL



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG